

Integritas Manajemen Risiko dan Prinsip Syariah dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah

Melisa Ramadhani¹, Rini Puji Astuti², Siti Soleha³, Anggi Hadi Pratama⁴

¹ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹melisaramadhani508@gmail.com, ²rinipuji.astuti111983@gmail.com, ³sitioleha60271@gmail.com, ⁴anggiembem123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana penerapan manajemen risiko dapat selaras dengan nilai-nilai syariah dalam layanan perlindungan keuangan berbasis Islam. Di tengah pertumbuhan pesat sektor keuangan syariah, berbagai tantangan seperti ketidakpastian, risiko pembiayaan, serta minimnya pemahaman terhadap prinsip syariah menjadi isu penting. Kajian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dalam sistem manajemen risiko, seperti penerapan model Enterprise Risk Management (ERM) yang berbasis nilai-nilai Islam, serta pemanfaatan teknologi digital seperti fintech dan blockchain, mampu menjadi solusi strategis dalam memperkuat sistem keuangan syariah. Selain itu, pengembangan model manajemen risiko yang spesifik untuk produk-produk keuangan syariah serta pendekatan mikro keuangan syariah turut berperan dalam menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya kolaborasi antara nilai-nilai etika Islam, inovasi teknologi, dan penguatan kelembagaan untuk menciptakan layanan keuangan yang berintegritas, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Prinsip Syariah, Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Mengintegrasikan Prinsip Manajemen Risiko dan Syariah ke dalam Layanan Perlindungan Keuangan Syariah adalah topik yang semakin relevan, terutama di tengah pengembangan jasa keuangan yang memprioritaskan prinsip-prinsip Syariah. Transformasi digital dan penggunaan teknologi keuangan (*FinTech*) berkontribusi besar untuk mencapai manajemen risiko sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Auliah et al. 2024). Transformasi digital menekankan bahwa ia memainkan peran penting dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan jasa keuangan syariah umum yang dapat meningkatkan manajemen risiko dalam konteks layanan keuangan ini (Auliah et al. 2024).

Sementara itu, Norrahan menekankan pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip Syariah untuk pengembang dan pengguna fintech. Ini karena telah menjadi penting untuk memastikan bahwa semua jasa keuangan diamankan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang berlaku seperti larangan riba (Norrahan 2023). Kerangka kerja manajemen risiko juga memungkinkan penggunaan strategi diversifikasi untuk mendukung stabilitas perbankan syariah. Yaman dan Holle menunjukkan bahwa dana diversifikasi dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah dan dengan demikian mengurangi risiko yang dihadapi manajemen keuangan (Yaman and Holle 2022). Selain itu, Nawaz menjelaskan bahwa sistem perbankan syariah bertujuan untuk meningkatkan integrasi keuangan melalui solusi yang tidak menguntungkan dan didasarkan pada distribusi risiko. Ini sangat penting untuk manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip Syariah (Nawaz 2018).

Kapasitas keuangan syariah juga merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa individu dan lembaga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Syariah. Pendidikan dan kemampuan keuangan memiliki dampak positif pada perilaku manajemen keuangan syariah siswa dan karenanya menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang produk keuangan yang tepat dan sesuai (Harahap et al., 2024). Ini memberi pelanggan peran lembaga mikrofinansial untuk memastikan pemahaman yang akurat tentang produk yang mereka tawarkan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Hotman, Hilman, and Ahmad 2024).

Latar Belakang dari penelitian ini bertujuan untuk menguji integrasi manajemen risiko dan prinsip-prinsip Syariah dalam perlindungan layanan keuangan syariah, terutama dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis. Di Indonesia, sektor keuangan syariah telah tumbuh secara signifikan, tetapi masih mempertahankan tantangan yang kompleks. Menurut laporan terbaru, pangsa pasar Indonesia tetap relatif rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya (Alam et al. 2023). Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan keuangan membutuhkan inovasi dalam layanan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah dengan manajemen risiko yang sangat baik (Wahab and Mahdiya 2023).

Tren global menunjukkan peningkatan pertumbuhan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah dan produk keuangan lainnya. Penelitian yang diidentifikasi menunjukkan bahwa halal industri dipengaruhi oleh efektivitas lembaga untuk memastikan integritas dan kepatuhan syariah di semua ekosistem (Nasution, 2020). Namun, karena konsumen tidak memahami

produk-produk ini dengan benar, masalah utama masih muncul dan dengan demikian mempromosikan kurangnya minat dalam mengadopsinya (Febri et al. 2023)(Nanda, Ayumiati, and Wahyu 2019). Fenomena ini menyoroti perlunya pendidikan masyarakat dan meningkatkan kapasitas keuangan syariah, memungkinkan jasa keuangan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah(Febri et al. 2023)(Nanda, Ayumiati, and Wahyu 2019).

Salah satu tantangan terpenting adalah mengintegrasikan teknologi baru seperti fintech syariah dengan manajemen risiko yang efektif (M. Masykur Hadi et al. 2024). Penelitian menunjukkan bahwa fintech Syariah dapat meningkatkan integrasi keuangan, dan banyak hambatan yang terkait dengan kurangnya regulasi dan hubungan konsumen, yang dapat menghambat perkembangannya (Norrahan 2023). Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan pendekatan yang akurat menggabungkan metode inovatif tradisional dalam manajemen risiko untuk membantu lembaga keuangan syariah mengatasi tantangan ini (Baren Sipayung 2018).

Penelitian sebelumnya memiliki yang terpaku dalam mengembangkan manajemen risiko tanpa menekankan tautan ke prinsip-prinsip Syariah (Rahmaniah and Wibowo 2020). Hal ini penting karena keduanya perlu saling melengkapi dan menciptakan sistem tidak hanya aman, tetapi juga adil dan etis, menurut ajaran Islam. Penelitian menunjukkan bahwa ada bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah tanpa pemahaman yang mendalam tentang praktik (Rahmaniah and Wibowo 2020). Penelitian ini berusaha untuk menutup kesenjangan dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan hubungan antara risiko manajemen dan prinsip-prinsip Syariah.

Selanjutnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memeriksa dan menganalisis bagaimana manajemen risiko dan integrasi prinsip-prinsip syariah dapat digunakan dalam layanan perlindungan keuangan syariah (Baren Sipayung 2018). Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan perusahaan dan proses inovasi di sektor keuangan Syariah dan memberikan arahan kepada lembaga keuangan dalam bahasa strategi manajemen risiko yang lebih baik (Judijanto, Sudarmanto, and Utami 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat perpustakaan dengan penekanan pada pengumpulan data dan analisis data sekunder dari berbagai sumber literatur. Data penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu “Integrasi Manajemen Risiko dan Prinsip Syariah dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menumpulkan informasi secara aktual dan terperinci. Metode Penelitian terdiri dari deskripsi jenis penelitian, pengumpulan data, sumber data, tipe data, dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integritas Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk bank Islam, untuk mengidentifikasi, menilai, mengintegrasikan, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas operasional dan keuangan. Dalam konteks perbankan Islam, proses ini harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam saat mengambil keputusan. Karakteristik utama yang membedakan bank Islam dari bank konvensional adalah penerapan pembagian keuntungan dan risiko, di mana bank dan nasabah menanggung risiko keuangan yang terlibat. Model pembagian risiko ini berarti bahwa sifat risiko di bank Islam pada dasarnya berbeda dari risiko di bank tradisional. Misalnya, risiko kredit di bank Islam lebih berkaitan dengan kemungkinan gagal bayar nasabah, sedangkan di bank konvensional berfokus pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman (Syarofi, 2022).

Meskipun demikian, bank Islam juga menghadapi jenis risiko yang sama dengan bank konvensional, seperti risiko kredit, likuiditas, dan suku bunga. Perbedaannya terletak pada persyaratan bahwa risiko ini mematuhi prinsip-prinsip Syariah, yang melarang unsur-unsur seperti riba (riba), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan keterlibatan dalam kegiatan haram (terlarang). Lebih jauh lagi, produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank Islam memengaruhi karakteristik aset dan liabilitasnya. Misalnya, dana yang dihimpun melalui produk tabungan yang sesuai dengan Syariah harus dikelola sesuai dengan aturan Islam, yang melarang pendapatan bunga tidak seperti bank konvensional yang dapat memperoleh pendapatan dari bunga.

Manajemen risiko pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, baik yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga, maupun masyarakat. Proses ini mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan atau koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi dari program manajemen risiko. Dalam suatu program manajemen risiko, terdapat beberapa tugas penting, yaitu: mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, mengukur atau menilai tingkat risiko tersebut, menentukan cara untuk menangani atau mengurangi risiko, merumuskan strategi pengendalian risiko, mengoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko, serta menyelesaikan program yang telah dijalankan.

Menurut Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah (know your customer), serta perlindungan terhadap nasabah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam pedoman yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Alfi Yandra menjelaskan bahwa bank syariah dan UUS juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada nasabah terkait potensi risiko yang mungkin timbul, sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang mewajibkan penerapan manajemen risiko oleh bank umum

berdasarkan kebijakan usaha, skala, kompleksitas, dan kemampuan masing-masing bank. Dengan sistem manajemen risiko yang memadai dan menyeluruh, diharapkan kegiatan perbankan dapat terintegrasi secara optimal (Susanti et al., 2019).

Mengidentifikasi risiko keuangan merupakan langkah awal dalam proses manajemen risiko. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait nasabah, jenis pembiayaan, serta kondisi pasar yang sedang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja nasabah dan kemampuannya dalam melunasi pembiayaan. Setelah risiko keuangan teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah mengukur tingkat risiko tersebut. Tujuannya agar dapat diketahui seberapa besar risiko dari pembiayaan yang diberikan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkannya. Pengukuran risiko dilakukan melalui metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif mencakup penilaian terhadap karakteristik nasabah, jenis pembiayaan yang ditawarkan, serta kondisi pasar. Sementara itu, analisis kuantitatif melibatkan pengukuran risiko berdasarkan data historis dan model matematika. Selain itu, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memperhatikan risiko syariah yang mungkin timbul, seperti risiko terkait akad dan kepatuhan terhadap hukum Islam (Prasastinah Usanti, 2019).

Model Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko dapat membantu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam beberapa hal penting, yaitu: (i) Menjaga stabilitas keuangan dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko potensial. Stabilitas ini sangat krusial untuk mendukung ekspansi pasar; (ii) Memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, di mana LKS harus menjalankan praktik manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti menghindari investasi pada sektor-sektor yang diharamkan serta mematuhi standar etika dan moral; dan (iii) Membangun kepercayaan, di mana penerapan manajemen risiko yang baik akan memperkuat kepercayaan nasabah, regulator, serta komunitas keuangan yang lebih luas terhadap perbankan syariah.

Model manajemen risiko syariah merujuk pada pendekatan dan metode khusus yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mengelola risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Model ini mencakup pedoman operasional serta strategi yang diterapkan untuk mengurangi risiko keuangan dan operasional. Terdapat empat jenis model manajemen risiko syariah yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah model integrasi antara prinsip syariah dan Enterprise Risk Management (ERM). Model ini menggabungkan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka ERM untuk menciptakan pandangan risiko yang lebih menyeluruh di seluruh organisasi. Pendekatan integratif ini dianggap sebagai inovasi dalam manajemen risiko berbasis syariah, dengan penekanan utama pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ERM. ERM sendiri merupakan pendekatan terpadu yang dirancang untuk menangani berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi, termasuk risiko keuangan hingga operasional. Integrasi prinsip-prinsip syariah membawa dimensi etis dan moral yang lebih dalam ke dalam proses manajemen risiko.

Model ini memiliki dua komponen utama, yaitu integrasi prinsip syariah dan keterlibatan pemangku kepentingan. Integritas prinsip syariah memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses Manajemen Risiko Terintegrasi (ERM) disesuaikan sepenuhnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup identifikasi risiko yang berbasis syariah, pengukuran risiko sesuai dengan etika Islam, serta perumusan strategi mitigasi yang sesuai. Di sisi lain, keterlibatan aktif para pemangku kepentingan—seperti dewan direksi, pakar syariah, dan pihak terkait lainnya—diperlukan untuk menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam sepanjang proses ERM. Fokus utama model ini adalah pada keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan risiko. Model ini juga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap risiko yang dihadapi organisasi, khususnya yang berkaitan dengan prinsip syariah. Dengan menyelaraskan tujuan bisnis dan tujuan syariah, manajemen risiko menjadi alat strategis untuk mencapai keberlanjutan sesuai dengan prinsip etika Islam. Sebagai contoh penerapan, sebuah bank syariah yang mengimplementasikan model ERM yang terintegrasi dengan prinsip syariah dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap aturan syariah dalam transaksi perbankan. Selain itu, model ini membantu bank dalam menilai dampak sosial dan etis dari produk atau layanan baru yang ditawarkan.

Kedua, model manajemen risiko berbasis teknologi. Model ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengintegrasikan inovasi teknologi dalam praktik manajemen risiko syariah. Teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan analisis big data dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan risiko syariah. Komponen utama dalam model ini meliputi penggunaan blockchain untuk menciptakan sistem yang transparan, terdesentralisasi, dan dapat diandalkan. Dalam konteks manajemen risiko syariah, teknologi blockchain berperan penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi atau keputusan yang dibuat oleh Lembaga.

Model ketiga merupakan model manajemen risiko khusus yang dirancang untuk produk keuangan syariah. Model ini mengakui keunikan produk-produk keuangan syariah seperti mudarabah, musyarakah, dan sukuk. Pendekatan ini menekankan pentingnya strategi manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk guna menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Fokus utama dari model ini adalah pengembangan sistem manajemen risiko yang relevan untuk setiap jenis produk, misalnya mudarabah, musyarakah, atau sukuk. Komponen utama dalam model ini meliputi penyesuaian risiko produk dan kolaborasi dengan ahli syariah. Penyesuaian risiko produk berarti merancang model risiko yang mempertimbangkan ciri khas masing-masing produk keuangan syariah, termasuk pengungkapan risiko spesifik yang mungkin

timbul dalam skema mudarabah (kerja sama bagi hasil) atau musyarakah (kerja sama modal). Sementara itu, kolaborasi dengan ahli syariah mengacu pada keterlibatan pakar dalam bidang hukum Islam dalam proses pengembangan model risiko, untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dengan demikian, strategi manajemen risiko yang dibangun akan selaras dengan interpretasi hukum Islam.

Salah satu keuntungan utama dari model implementasi ini adalah kemampuannya untuk mengurangi risiko yang khusus untuk berbagai produk keuangan Islam, dengan mengakui bahwa produk-produk ini dapat membawa risiko yang berbeda dari instrumen keuangan konvensional. Selain itu, model ini membantu membangun kepercayaan yang lebih besar di antara para pemangku kepentingan dan nasabah dengan menunjukkan dedikasi lembaga terhadap manajemen risiko yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, bank Islam yang menerbitkan sukuk dapat memanfaatkan model ini untuk menentukan dan menilai risiko tertentu yang terkait dengan instrumen tersebut, seperti menganalisis risiko likuiditasnya atau mengevaluasi kelayakan kredit yang terlibat dalam proses penerbitan.

Model keempat adalah model keuangan mikro syariah. Model ini dirancang khusus untuk mengatasi risiko dan pengelolannya dalam skala mikro serta mendorong pembiayaan yang inklusif. Fokus utamanya adalah memberikan akses keuangan yang adil dan etis bagi seluruh lapisan masyarakat. Komponen utama dari model ini meliputi pembiayaan inklusif serta edukasi dan pendampingan. Pembiayaan inklusif menekankan pada pengembangan skema pembiayaan yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha mikro, namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Contohnya termasuk pembiayaan usaha kecil melalui skema seperti mudharabah atau qard hasan (pinjaman tanpa bunga). Sementara itu, edukasi dan pendampingan ditujukan kepada para pemangku kepentingan dalam sektor keuangan mikro untuk memahami risiko serta cara pengelolannya sesuai dengan ketentuan syariah. Pendampingan ini mencakup bukan hanya calon nasabah, tetapi juga mitra usaha mikro yang terlibat dalam transaksi syariah.

Keunggulan penerapan model ini antara lain adalah memberikan akses keuangan yang adil bagi sektor mikro, yang mendorong partisipasi yang lebih luas dalam perekonomian yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, model ini membantu meminimalkan risiko kredit dan operasional dengan memberikan edukasi dan bimbingan kepada para pemangku kepentingan mikro, sehingga mereka mampu memahami dan mengelola potensi risiko. Contoh praktis penerapan model ini adalah ketika lembaga keuangan mikro Islam mengembangkan produk pembiayaan skala kecil yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan pelatihan kepada pemilik usaha mikro tentang cara menangani risiko dalam kerangka syariah.

Kerangka kerja manajemen risiko syariah, khususnya model yang dirancang khusus untuk mengelola risiko dalam produk keuangan dan keuangan mikro yang sesuai dengan syariah, menyoroti dedikasi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan strategi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan mengenali dan menyesuaikan diri dengan fitur-fitur unik dari penawaran keuangan mikro dan skalanya, lembaga-lembaga ini dapat memenuhi tujuan inklusivitas sambil mematuhi nilai-nilai etika Islam.

Prinsip syariah dalam layanan keuangan merupakan seperangkat aturan dan nilai-nilai Islam yang mengatur transaksi ekonomi agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam praktiknya, prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh produk, akad, dan kegiatan lembaga keuangan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan dalam sistem keuangan syariah adalah sebagai berikut:

Prinsip Syariah Dalam Layanan Keuangan

- a. Larangan riba (bunga)
Setiap transaksi dilarang mengandung unsur bunga. Keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil, seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah, bukan melalui pembayaran bunga tetap atas pinjaman.
- b. Larangan Ketidakpastian (Gharar)
Transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau spekulasi tinggi tidak diperbolehkan. Kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak merupakan hal yang wajib.
- c. Larangan Maisir (Spekulasi atau Perjudian)
Aktivitas keuangan yang menyerupai perjudian atau spekulasi berlebihan bertentangan dengan prinsip Islam, karena berpotensi merugikan salah satu pihak secara tidak adil.
- d. Investasi dalam Sektor Halal
Pembiayaan dan investasi hanya boleh dilakukan pada sektor usaha yang diperbolehkan secara syariah. Bidang usaha yang mengandung unsur haram, seperti alkohol, perjudian, atau pornografi, tidak diperkenankan.
- e. Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Bersama
Sistem keuangan syariah mengedepankan kerja sama dan pembagian hasil serta risiko antara pihak-pihak yang terlibat, misalnya melalui akad mudharabah dan musyarakah.
- f. Penggunaan Akad Sesuai Syariah
Setiap transaksi harus didasarkan pada akad-akad yang diakui secara syariah, seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), atau salam dan istishna (transaksi pesan barang).
- g. Nilai Keadilan dan Keterbukaan
Prinsip keadilan dan transparansi harus dipegang dalam setiap transaksi, agar tidak menimbulkan kerugian atau ketimpangan antara pihak-pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Integrasi antara manajemen risiko dan prinsip-prinsip syariah merupakan kebutuhan mutlak dalam pengembangan layanan proteksi keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa model manajemen risiko yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah harus memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Penerapan model seperti ERM berbasis syariah, teknologi digital, model spesifik untuk produk keuangan syariah, serta pendekatan mikro keuangan menjadi solusi yang relevan dan aplikatif. Selain memperkuat ketahanan institusi, pendekatan ini juga meningkatkan inklusivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan pendidikan, regulasi, dan inovasi teknologi berbasis syariah harus terus diakselerasi untuk menghadapi tantangan ke depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama penyusunan artikel ini. Penghargaan khusus ditujukan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan saran yang sangat membantu, serta kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja sama secara aktif dalam proses penelitian dan penulisan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah menyediakan data dan referensi yang menjadi landasan dalam kajian ini. Harapan kami, tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi bagian dari pengembangan ilmu di bidang keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Azhar, Nur Aini, Arum Mawadati Muthoharoh, and Lukmanul Hakim. 2023. "Penyuluhan Webinar Hasil Riset Studi Takaful Global Bersama Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)." *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4(1): 18–27. doi:10.37802/society.v4i1.350.
- Auliah, Siti, Cory Vidiati, Dini Selasi, and Gama Pratama. 2024. "Peran Transformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* 3(12): 1020–25. doi:10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074.
- Baren Sipayung. 2018. "Pengaruh Manajemen Keuangan, Manajemen Risiko, Tata Kelola, Terhadap Nilai Perusahaan Di PT. XYZ." *Sanskara Akuntansi dan Keuangan* 1(3): 153–62. doi:10.58812/sak.v1.i03.
- Febri, Wahyu, Ramadhan Sudriman, Rinda Fithriyana, Muhammad Syaipudin, Saru Reza, Mohd Winario, and Suci Mardiyah. 2023. "Dalam Era Globalisasi Dan Kemajuan Teknologi Yang Pesat , Sektor Keuangan Menjadi Salah Satu Aspek Penting Dalam Kehidupan Masyarakat . Keuangan Memiliki Peran Yang Sangat Vital Dalam Menjalankan Aktivitas Ekonomi Dan Mempengaruhi Stabilitas Perekonomian ." 1(2): 50–58.
- Hotman, Hotman, Haim Hilman, and Norzieiriani Ahmad. 2024. "Islamic Microfinance: Addressing Poverty Alleviation and Entrepreneurship Development." *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)* 1(2): 140–49. doi:10.62207/2c7r5r03.
- Judijanto, Loso, Eko Sudarmanto, and Eva Yuniarti Utami. 2024. "Peta Dinamika Penelitian Manajemen Risiko Keuangan Melalui Analisis Bibliometrik." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science* 2(02): 199–208. doi:10.58812/jekws.v2i02.1113.
- M. Masykur Hadi, M. Firdausil Ulum, Ardi Surya, Aisah Aprillia S, and Aulia Vivi F. 2024. "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5(6): 326–33. doi:10.47467/elmal.v5i6.2524.
- Nanda, Teuku Syifa Fadrizha, Ayumiati Ayumiati, and Rahmaton Wahyu. 2019. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh." *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1(2): 141. doi:10.22373/jihbiz.v1i2.8573.
- Nawaz, Tasawar. 2018. "Lifting the Lid on Financial Inclusion: Evidence from Emerging Economies." *International Journal of Financial Studies* 6(2). doi:10.3390/ijfs6020059.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 34-56.
- Norrahman, Rezki Akbar. 2023. "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1(2): 101–26. doi:10.62421/jibema.v1i2.11.
- Rahmaniah, Melan, and Hendro Wibowo. 2020. "Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress Pada Bank Umum Syariah (Bus) Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3(1): 1–20. doi:10.46899/jeps.v3i1.151.
- Wahab, Abdul, and Ilma Mahdiya. 2023. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24(1): 109. doi:10.30595/islamadina.v24i1.11713.
- Yaman, Afdhal, and Mohammad H. Holle. 2022. "Diversifikasi Pendanaan: Dampak Pada Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia: Funding Diversification: Impact on the Performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 12(1): 96–110. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/787>.